



UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN

UU REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003

Landasan Undang-Undang

05

Pasal 5 ayat (1)

Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat..

20

Pasal 20 ayat (2)

Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

27

Pasal 27 ayat (2)

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

28

Pasal 28

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya

33

Pasal 33 ayat (1)


Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Berisi tentang pengertian
ketenagakerjaan, tenaga kerja,
perusahaan, pekerja, pemberi kerja,
kompensasi, hubungan kerja, pemutusan
hubungan kerja dll



BAB II

Landasan, Asas dan Tujuan
Pasal 2,3,4

Memuat tentang landasan undang-undang, asas ketenagakerjaan dan tujuan pembangunan ketenagakerjaan



BAB III

Kesempatan dan perlakuan yang sama
Pasal 5,6

Memuat tentang hak tenaga kerja, buruh
untuk bekerja tanpa diskriminasi

BAB IV

Perencanaan tenaga kerja dan informasi
ketenagakerjaan

Pasal 7,8

Memuat tentang dasar informasi
ketenagakerjaan dalam rangkian
penyusunan perencanaan tenaga kerja

BAB V

PELATIHAN KERJA



Pasal 9 - 30



Tujuan pelatihan kerja



Perizinan lembaga pelatihan kerja, instansi pelatihan kerja, system pelatihan kerja



Hak tenaga kerja untuk mendapatkan pelatihan



Magang



Tanggung jawab perusahaan untuk melaksanakan pelatihan



Peningkatan produktifitas tenaga kerja

BAB VI

PENEMPATAN KERJA (Pasal 31 - 38)



Hak untuk bekerja di dalam dan luar negeri



Hak tenaga kerja dalam penempatan kerja



Kewajiban pemberi kerja dalam penempatan kerja



Pelayanan penempatan kerja

BAB VII

Perluasan kesempatan kerja
Pasal 39, 40, 41

Memuat tentang upaya perluasan
kesempatan kerja di dalam maupun diluar
hubungan kerja

BAB IIX

Penggunaan tenaga kerja asing
Pasal 42 - 49

Memuat tentang izin dalam
mempekerjakan tenaga kerja asing,
perencanaan penggunaan tenaga kerja
asing, kewajiban pemberi kerja tenaga
kerja asing, ketentuan jabatan tenaga
kerja asing

BAB IX

HUBUNGAN KERJA



BAB X

PERLINDUNGAN, PENGUPAHAN, DAN KESEJAHTERAAN (Pasal 67 - 101)



Paragraf 1-3

Perlindungan: Penyandang cacat, anak dan perempuan



Paragraf 4 - 5

Waktu kerja, keselamatan dan kesehatan kerja



Bagian Kedua

Pengupahan



Bagian ketiga

Kesejahteraan

- Perlindungan terhadap pekerja penyandang cacat dan perempuan
- Larangan untuk mempekerjakan anak < 13 tahun
- Ketentuan waktu kerja, cuti, lembur, sakit, cuti khusus
- Hak pekerja dalam keselamatan dan kesehatan kerja
- Jenis upah, batas upah minimum, pengaturan pengupahan, struktur dan skala upah
- Upah yang dibayar dan tidak dibayar
- Jaminan social tenaga kerja
- Fungsi koperasi dalam peningkatan kesejahteraan pekerja

BAB XI

HUBUNGAN INDUSTRIAL (Pasal 102 - 149)





BAB XI (cont.)

Bagian Kedelapan

01

Paragraf 1

Pasal 136
Perselisihan Hubungan
Perindustrian

02

Paragraf 2

Pasal 137-145
Mogok kerja

03

Paragraf 3

Pasal 146-149
Penutupan perusahaan
(Lock-out)



BAB XII


Pemutusan hubungan kerja
Pasal 150 - 172

Memuat tentang larangan dan kompensasi untuk pemutusan hubungan kerja, syarat pemutusan hubungan kerja, kondisi yang diperbolehkan untuk adanya pemutusan hubungan kerja

BAB XIII

Pembinaan
Pasal 173-175

Memuat tentang pembinaan terhadap
semua unsur dalam ketenagakerjaan





BAB XIV


Pengawasan
Pasal 176-181

Memuat tentang unit kerja pengawasan
ketenagakerjaan

BAB XV

Penyidikan
Pasal 182

Memuat tentang kewenangan penyidik
ketenagakerjaan



BAB XV

Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif

Bagian Pertama

Pasal 183-189

Ketentuan Pidana

Memuat tentang sanksi pidana terhadap pelanggaran ketentuan

01

Bagian Kedua


Pasal 190

Sanksi Administratif

Memuat tentang jenis-jenis sanksi administratif

02





BAB XVI

Ketentuan Peralihan
Pasal 191

Memuat tentang ketentuan
ketenagakerjaan hanya dapat diubah oleh
Undang-Undang



BAB XVII

Ketentuan Penutup
Pasal 192-193

Memuat tentang berlakunya undang-undang ketenagakerjaan

THANK YOU

Nia Kurniati Bachtiar, SE, S.Si. MSc

